

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam bab pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Langkah-Langkah Polisi Dalam Mengatasi Peredaran Material Pornografi Di Warnet

- a. Langkah Preventif

Langkah preventif yang dilakukan oleh polisi berupa razia dan operasi yang dilakukan secara rutin yang biasanya dilakukan setiap menjelang bulan puasa atau bulan ramadhan. Selain itu polisi juga siap membantu pemerintah dalam melakukan pemblokiran situs porno disejumlah warnet, salah satunya yaitu melakukan sosialisasi kepada para pengelola warnet.

- b. Langkah Represif

Langkah represif yang akan dilakukan oleh polisi adalah:

- 1) Polisi akan memberikan surat peringatan sampai tiga kali agar pemilik warnet mematuhi aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-

Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

- 2) Apabila surat peringatan tersebut tidak diperhatikan, maka akan diberikan surat teguran
- 3) Apabila sampai tidak diperhatikan juga, maka warnet tersebut akan dibongkar secara paksa dan akan diproses sampai ke pengadilan.

2. Kendala Polisi Dalam Mengatasi Peredaran Material Pornografi Di Warnet

a. Kendala Internal

Kendala yang dihadapi polisi biasanya terjadi saat dilapangan, yaitu bocornya rahasia tentang akan diadakan razia. Biasa hal ini terjadi karena ada anggota kepolisian yang sengaja membocorkannya. Selain itu juga ada kendala kurangnya fasilitas yang digunakan dan kurangnya petugas anggota kepolisian yang akan diterjunkan kesejumlah tempat warnet. Kendala yang lainnya lagi, yaitu kurangnya ilmu bantu terutama tentang teknologi internet yang dikuasai oleh personil kepolisian.

b. Kendala Eksternal

Kendala yang ditemui oleh polisi adalah kurangnya kesadaran pemilik warnet mematuhi peraturan untuk tidak membuka situs porno. Selain itu membuat fasilitas yang nyaman untuk menarik minat pengunjung, sehingga mudah disalahgunakan oleh pengunjung untuk membuka

situs porno. Ada juga kendala yang lain, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari pengunjung untuk mematuhi peraturan yang berlaku, walaupun sudah diblokir tetapi mereka tetap bisa membukanya.

B. Saran

1. Razia yang dilakukan oleh polisi sebaiknya jangan pada bulan puasa dan ramadhan saja, tetapi pada waktu yang secara acak dan tidak diduga oleh setiap orang. Karena kalau pada waktu tertentu saja, maka para pemilik dan pengguna jasa warnet akan mengetahui bahwa saat itu akan diadakan razia. Mereka akan dengan mudah menyembunyikan atau menghilangkan bukti yang seharusnya didapatkan oleh polisi.
2. Polisi sebaiknya lebih bersikap profesional, jangan sampai ada anggota kepolisiannya sendiri yang membocorkan rahasia bahwa akan diadakannya suatu razia. Apabila ada anggotanya yang sampai melakukan hal tersebut, sebaiknya harus segera diberi tindakan yang sesuai dengan perbuatannya.
3. Polisi harus lebih mandiri, jangan hanya mengandalkan kepada pemerintah. Terutama dalam hal dana untuk membiayai tenaga ahli karena kurangnya pengetahuan para personil kepolisian dalam hal teknologi internet.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia, Jakarta.

....., 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV Sahabat, Semarang.

Clay Shirky, 1995, *Internet Lewat E-Mail*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Erdhy Fanggida, 2006, *Pornografi Di Media Massa*, Eukalyptus, Jakarta.

Hamzah A, 1997, *Pornografi Dalam Hukum Pidana: Studi Perbandingan*, Bina Mitra, Jakarta.

Oemar Seno Adji, 1997, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2001, *Penelitian Hukum*, Yuridika.

Pudi Rahardi H, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polisi)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Sitompul dan Edward Syahperenong, 1985, *Hukum Kepolisian Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai)*, Tarsito, Bandung.

Suryono Sukanto, 1998, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.

Kamus:

Pusat Bahasa Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke tiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

Website:

<http://sman1pare.sch.id>, *Perang Terhadap Pornografi Dimulai*, 17 November 2008.

<http://irwinday.web.id>, *Warnet Yang Izinkan Konten Porno Terancam Pidana*, 13 Februari 2007.

[http:// hayh.wordpress.com](http://hayh.wordpress.com), *Pengertian Internet*, 2 Maret 2009.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181.